

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA
NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GOWA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan tanah dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan lainnya agar sesuai dengan rencana peruntukannya, maka perlu dilakukan pengaturan/penerbitan penggunaan tanah;
- b. bahwa sehubungan dengan dimaksud huruf a diatas, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3045);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 1988 Seri D);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retrebusi daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retrebusi Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GOWA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN
TANAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan atas nama apapun;
6. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin peruntukan penggunaan tanah kepada badan usaha yang menggunakan tanah seluas 5000 meter atau lebih sesuai dengan rencana tata ruang daerah;

7. Izin peruntukan penggunaan tanah adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada badan usaha untuk menggunakan tanah seluas 5000 meter atau lebih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR Kawasan), Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten (RUTRK), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) atau Site Plan;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi memanfaatkan izin peruntukan penggunaan tanah;
10. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit terutang atau tidak seharusnya terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan kewajiban retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas peruntukan penggunaan tanah kepada badan usaha yang menggunakan tanah seluas 5000 (lima ribu) meter persegi atau lebih sesuai dengan rencana tata ruang daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemberian izin peruntukan dan penggunaan tanah kepada badan usaha yang menggunakan tanah seluas 5000 (lima ribu) meter persegi atau lebih kepada badan usaha.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah badan usaha yang memperoleh izin peruntukan dan penggunaan tanah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas tanah yang dimanfaatkan lokasi, jenis/klasifikasi peruntukan tanah yang direncanakan oleh pengguna jasa.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin peruntukan penggunaan lahan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi biaya survey lapangan, pengukuran dan pematokan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas dan rencana peruntukan tanah;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

a. industri perdagangan dan pelabuhan	=	2,5 %
b. pariwisata	=	2 %
c. industri rumah tangga	=	1 %
d. kawasan pemukiman	=	2 ½ %
e. real estate	=	1,5 %
f. jenis-jenis usaha komersial	=	2 %
g. kawasan olah raga	=	1 %
h. rumah sakit swasta	=	1 %

- i. usaha sektor pertanian dan perkebunan = 2 %

BAB VII CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) dengan luas tanah dan Nilai Jual Objek Pajak (NOJP);
- (2) Nilai Jual Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NOJP).

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain dipersamakan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian , pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian;
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Tata cara pembayaran, penyeteroran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Gowa Nomor 13 Tahun 1992 tentang Retribusi atas Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1993 Seri B Nomor 2) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Disahkan di Sangguminasa
Pada tanggal 6 Nopember 2000

BUPATI GOWA

cap/ttd

H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, MSi

Diundangkan di Sungguminasa
Pada tanggal 13 Nopember 2000

**SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA**

Cap/dto

Drs. H. SULHAM HASAN, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 580 008 417

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 14 TAHUN 2000